



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2014/PN.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG;
Tempat lahir : Desa Mesiang;
Umur/tanggal lahir : 24Tahun/Tahun 1990;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mesiang Kelurahan Aru Tengah Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polsek Pulau-Pulau Arusejak tanggal 29Januari 2014 sampai dengan tanggal 17Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 18Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29Maret 2014;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 25Maret 2014 sampai dengan tanggal 13April 2014;
4. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor: 105/Pen.Pid/2014/PN.TL tanggal 25 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Nomor: 105.HS/Pen.Pid/2014/PN.TL tanggal 28 April 2014 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca bukti surat berupa Visum et Repertum;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-23/Ep.2/Dobo/03/2014 karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa dia terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG dengan teman-temannya yaitu saksi HERDI LALAJURUN alias HERDY dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di dalam salah satu toko) atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban HARUN MANGAR alias HARUN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wit, korban HARUN MANGAR alias HARUN sedang duduk dibawah pohon ketapang di depan Toko TONG PENG yang terletak di depan Kantor Pos dan Giro Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tiba-tiba melintas warga Desa Mesiang antara lain terdakwa, saksi HERDI LALAJURUN alias HERDY, saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR, FRENGKI TELUN dan BARTOLOMEUS LALAJURUNG alias BARTO dengan tujuan ke pelabuhan Kapal Motor, salah seorang warga Desa Mesiang tersebut yaitu BARTOLOMEUS LALAJURUNG alias BARTO menghampiri korban HARUN MANGAR alias HARUN lalu bertanya "Harun tadi malam kau ada kejar katong di lokasi ka?" oleh korban HARUN MANGAR menjawabnya "Bukan beta yang kejar katong kampung di lokalisasi, karena tadi malam beta tidur tempo", tiba-tiba saksi HERDI LALAJURUN memukul korban HARUN MANGAR dengan tangan dan kena pada bagian belakang kepala, disusul oleh FRENGKI TELUN dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR memukul korban HARUN MANGAR masing-masing menggunakan kepalan tangan, FRENGKI TELUN memukul bagian telinga kiri dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR memukul bagian belakang kepala, setelah itu korban HARUN MANGAR lari menyelamatkan diri ke dalam Toko TONG PENG namun terdakwa mengejanya ke dalam Toko selanjutnya terdakwa mengayunkan tangannya yang sudah dikepal ke arah muka korban HARUN MANGAR alias HARUN dan kena pada pipi korban HARUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAR, akibat perbuatan terdakwa, saksi HERDI LALAJURUN dan saksi VIKTOR TELUN maka korban HARUN MANGAR menderita luka yaitu benjolan di dahi kiri bentuk bulat dengan diameter empat koma lima sentimeter warna kebiruan, konsistensi kenyal, nyeri positif dan luka lecet kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter di dahi kiri dan benjolan dibelakangtelinga kanan, bentuk bulat ukuran diameter dua sentimeter, warna sewarna kulit, nyeri positif, konsistensi kenyal sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/17/VER/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 atas nama HARUN MANGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INGGRID GRACE MUSTAKIM, dokter pada RSU Daerah Cendrawasih Dobo, yang menyimpulkan bahwa benjolan dan luka lecet yang dialami HARUN MANGAR alias HARUN adalah akibat Trauma Tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG dengan teman-temannya yaitu saksi HERDI LALAJURUN alias HERDY dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di dalam salah satu toko) atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yaitu korban HARUN MANGAR alias HARUN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wit, korban HARUN MANGAR alias HARUN sedang duduk dibawah pohon ketapang di depan Toko TONG PENG yang terletak di depan Kantor Pos dan Giro Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tiba-tiba melintas warga Desa Mesiang antara lain terdakwa, saksi HERDI LALAJURUN alias HERDY, saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR, FRENGKI TELUN dan BARTOLOMEUS LALAJURUNG alias BARTO dengan tujuan ke pelabuhan Kapal Motor, salah seorang warga Desa Mesiang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu BARTOLOMEUS LALAJURUNG alias BARTO menghampiri korban HARUN MANGAR alias HARUN lalu bertanya “Harun tadi malam kau ada kejar katong di lokasi ka?” oleh korban HARUN MANGAR menjawabnya “Bukan beta yang kejar katong kampung di lokalisasi, karena tadi malam beta tidur tempo”, tiba-tiba saksi HERDI LALAJURUN memukul korban HARUN MANGAR dengan tangan dan kena pada bagian belakang kepala, disusul oleh FRENGKI TELUN dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR memukul korban HARUN MANGAR masing-masing menggunakan kepalan tangan, FRENGKI TELUN memukul bagian telinga kiri dan saksi VIKTOR TELUN alias VIKTOR memukul bagian belakang kepala, setelah itu korban HARUN MANGAR lari menyelamatkan diri ke dalam Toko TONG PENG namun terdakwa mengejanya ke dalam Toko selanjutnya terdakwa mengayunkan tangannya yang sudah dikepal ke arah muka korban HARUN MANGAR alias HARUN dan kena pada pipi korban HARUN MANGAR, akibat perbuatan terdakwa, saksi HERDI LALAJURUN dan saksi VIKTOR TELUN maka korban HARUN MANGAR menderita luka yaitu benjolan di dahi kiri bentuk bulat dengan diameter empat koma lima sentimeter warna kebiruan, konsistensi kenyal, nyeri positif dan luka lecet kemerahan ukuran satu centimeter kali satu sentimeter di dahi kiri dan benjolan dibelakang telinga kanan, bentuk bulat ukuran diameter dua sentimeter, warna sewarna kulit, nyeri positif, konsistensi kenyal sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/17/VER/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 atas nama HARUN MANGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INGGRID GRACE MUSTAKIM, dokter pada RSUD Daerah Cendrawasih Dobo, yang menyimpulkan bahwa benjolan dan luka lecet yang dialami HARUN MANGAR alias HARUN adalah akibat Trauma Tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERDI LALAJURUN,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Merguar alias Bambang terhadap korban Harun Mangar alias Harun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.05 Wit yang bertempat di dalam sebuah toko di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa teman saksi diantaranya terdakwa, saudara Frengki dan saudara Viktor Telun sementara jalan lewat di depan Kantor Pos Dobo dan melihat korban sedang duduk di depan Kantor Pos Dobo tersebut lalu salah seorang teman saksi menghampiri korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa tadi malam kamu mengejar kami di lokalisasi?” tetapi korban menjawab “saya tidak kejar kalian karena tadi malam saya sudah tidur lebih awal”, kemudian saksi memukul korban dengan tangan ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh;
- Bahwa selanjutnya korban bangun namun korban dipukul lagi oleh saudara Frengki dan saudara Viktor Telun dan disusul oleh terdakwa yang memukul korban dengan cara menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian korban berlari masuk ke dalam sebuah toko tetapi terdakwa mengikuti korban ke dalam toko tersebut lalu memukul korban dengan kepala tangan ke bagian wajah tepatnya di pelipis mata kiri korban;
- Bahwa ketika korban dipukul, korban merintih kesakitan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. VIKTOR TELUN alias VIKTOR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Merguar alias Bambang terhadap korban Harun Mangar alias Harun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.05 WIT yang bertempat di dalam sebuah toko di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa teman saksi diantaranya terdakwa, saudara Herdi Lalajurun dan saudara Frengki sementara jalan lewat di depan Kantor Pos Dobo dan melihat korban sedang duduk di depan Kantor Pos Dobo tersebut lalu salah seorang teman saksi langsung menghampiri korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa tadi malam kamu mengejar kami di lokasi?” tetapi korban menjawab “saya tidak kejar kalian karena tadi malam saya sudah tidur lebih awal”, kemudian saudara Herdi Lalajurun yang terlebih dahulu memukul korban dengan tangan ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh;
- Bahwa selanjutnya korban bangun namun korban dipukul lagi oleh saksi dan saudara Frengki dan disusul kemudian oleh terdakwa yang memukul korban dengan cara menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian korban berlari masuk ke dalam sebuah toko tetapi terdakwa mengikuti korban ke dalam toko tersebut lalu memukul korban dengan kepala tangan ke bagian wajah tepatnya di pelipis mata kiri korban;
- Bahwa ketika korban dipukul, korban merintih kesakitan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. HARUN MANGAR alias HARUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Merguar alias Bambang terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.05 Wit yang bertempat di dalam sebuah toko di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara duduk di depan salah satu toko yang berhadapan dengan Kantor Pos Dobo dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama beberapa temannya diantaranya saudara Herdi Lalajurun, saudara Viktor Telun dan saudara Frengki sementara jalan lewat di depan Kantor Pos Dobo;
- Bahwa selanjutnya salah seorang teman terdakwa langsung menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan “kenapa tadi malam kamu mengejar kami di lokalisasi?” tetapi saksi menjawab “saya tidak kejar kalian karena tadi malam saya sudah tidur lebih awal”, kemudian saudara Herdi Lalajurun yang terlebih dahulu memukul saksi dengan tangan ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi bangun namun saksi dipukul lagi oleh saudara Viktor Telun dan saudara Frengki yang disusul kemudian oleh terdakwa yang memukul saksi dengan cara menampar wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi berlari masuk ke dalam sebuah toko tetapi terdakwa mengikuti saksi ke dalam toko tersebut lalu memukul saksi dengan kepalan tangan ke bagian wajah tepatnya di pelipis mata kiri saksi;
- Bahwa ketika saksi dipukul, saksi merintih kesakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan beberapa teman terdakwa menyebabkan saksi merasakan sakit pada wajah dan pada belakang kepala namun saksi hanya menjalani perawatan di rumah;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi serta sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No : 445/17/VER/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ingrid Grace Mustakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang telah memeriksa korban atas nama Harun Mangar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak benjolan di dahi kiri bentuk bulat dengan diameter empat koma lima sentimeter warna kebiruan, konsistensi kenyal, nyeri positif, tampak luka lecet kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter di dahi kiri; tampak benjolan di belakang telinga kanan, bentuk bulat ukuran dua sentimeter, warna sewarna kulit, nyeri positif, konsistensi kenyal, dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan luar ditemukan adanya benjolan dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Atas Visum et Repertum tersebut, saksi Harun Mangar membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Harun Mangar alias Harun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.05 Wit yang bertempat di dalam sebuah toko di depan Kantor Pos Dobo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu korban sementara duduk di depan salah satu toko yang berhadapan dengan Kantor Pos Dobo dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama beberapa teman diantaranya saudara Herdi Lalajurun, saudara Viktor Telun dan saudara Frengki sementara jalan lewat di depan Kantor Pos Dobo;
- Bahwa selanjutnya salah seorang teman terdakwa langsung menghampiri korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa tadi malam kamu mengejar kami di lokalisasi?” tetapi korban menjawab “saya tidak kejar kalian karena tadi malam saya sudah tidur lebih awal”, kemudian saudara Herdi Lalajurun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu memukul korban dengan tangan ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh;

- Bahwa selanjutnya korban bangun namun korban dipukul lagi oleh saudara Viktor Telun dan saudara Frengki yang disusul kemudian oleh terdakwa yang memukul korban dengan cara menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian korban berlari masuk ke dalam sebuah toko tetapi terdakwa mengikuti korban ke dalam toko tersebut lalu memukul korban dengan kepala tangan ke bagian wajah tepatnya di pelipis mata kiri korban;
- Bahwa ketika korban dipukul, korban merintih kesakitan;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada korban serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan ini yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta surat berupa Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Pertama : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat sesuai fakta hukum di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim telah memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni, dakwaan Kedua dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan para terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin menafsirkan penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk tubuh manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk tubuh. Jadi penganiayaan berarti melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian bersama-sama menunjuk kepada adanya suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dalam **Arrest Hoge Raad** Tahun 1984 secara eksplisit dinyatakan bahwa secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada perbuatan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHPidana, dan bukan misalnya yang satu sebagai pelaku sedangkan yang lain hanya sebagai pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wit, terdakwa bersama beberapa temannya antara lain saudara Herdi Lalajurun, saudara Viktor Telun dan saudara Frengki sementara berjalan dan lewat di depan sebuah toko yang berhadapan dengan Kantor Pos Dobo yang terletak di Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan beberapa teman lewat lalu melihat korban Harun Mangar sementara duduk di depan toko tersebut, kemudian salah seorang teman terdakwa menghampiri korban dan bertanya “kenapa kamu tadi malam mengejar kami di lokasi yang dijawab oleh korban bahwa “saya tidak mengejar kalian karena tadi malam saya tidur lebih awal” namun saat itu korban langsung dipukul oleh saudara Herdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalajurun dengan tangan ke belakang kepala korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika korban berusaha untuk bangun, korban dipukul lagi oleh saudara Viktor Telun dan saudara Frengki yang disusul kemudian oleh terdakwa yang memukul korban dengan cara menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berlari masuk ke dalam toko untuk menghindarkan diri dari terdakwa dan beberapa teman terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa kemudian mengejar korban di dalam toko dan memukul korban kembali menggunakan kepalan tangan ke bagian wajah tepatnya di bagian pelipis mata kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan beberapa teman terdakwa tersebut, korban merasa sakit dan mengalami luka, hal mana keadaan korban tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum oleh Dokter Ingrid Grace Mustakim. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang telah memeriksa korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak benjolan di dahi kiri bentuk bulat dengan diameter empat koma lima sentimeter warna kebiruan, konsistensi kenyal, nyeri positif, tampak luka lecet kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan tampak benjolan di belakang telinga kanan, bentuk bulat ukuran diameter dua sentimeter, warna sewarna kulit, nyeri positif, konsistensi kenyal, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan adanya benjolan dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara terdakwa dan temannya melakukan perbuatan yakni memukul korban serta akibat yang dialami oleh korban tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan dan terhadap penahanan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan penahanan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah cermin main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MERGUAR alias BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh kami LUTFI ALZAGLADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LELY KATHALIA A. BORUT, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh FREDDY DWI PRASETYO WAHYU, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doboda dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti

LELY K. A. BORUT, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)